

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM KASUS  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN  
BENGKALIS)**

**SKRIPSI**

**Skripsi diajukan untuk Memperoleh Gelar**

**Sarjana Hukum (SH)**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH**

**ZAINOL HASAN  
NIM. 11427104020**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN STUDI KASUS DI KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS**, yang ditulis oleh :

Nama : Zainol Hasan  
NIM : 11427104020  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Desember 2020

Pembimbing Skripsi



Dr. H. MAGHFIRAH, M.A  
NIP. 19741025 200312 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*TANGGUNG PEMERINTAH DAERAH DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN*” yang ditulis oleh :

Nama : **ZAINOL HASAN**

NIM : 11427104020

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 10 Juni 2021

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2021 M

### TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

**Firdaus, SH., MH**

Sekretaris

**Musrifah, SH., MH**

Penguji I

**Joni Alizon, SH., MH**

Penguji II

**Syafrinaldi, SH., MA**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

NIP. 19580712 198603 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Masalah lingkungan merupakan suatu hal yang sering terjadi dalam masyarakat terutama permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh aktifitas masyarakatnya membuka lahan dan mengolah lahan dengan cara membakar. Dalam hal ini menjadi perhatian bagi Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kurangnya perhatian dari Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan terhadap rawan nya titik api merupakan suatu hal yang melatarbelakangi dalam penulisan karya ilmiah ini.

Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat masalah pokok. Pertama Untuk Mengetahui Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Kedua, Bagaimana Regurasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terkait pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis. Lokasi ini tempat yang tepat bagi penulis untuk melengkapi data dan memecahkan masalah yang diteliti dengan baik dan jelas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Sosiologis yaitu bertitik tolak dari data yang didapat langsung dari Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, sedangkan sifat penelitian ini adalah Deskriptif. Populasi dan sampel merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan permasalahan ini sumber data yang digunakan yaitu data primer, data skunder, dan data tersier, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, tinjauan pustaka, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah untuk dapat memberikan pengetahuan tentang tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah kabupaten bengkalis terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan

dikecamatan bukit batu kabupaten bengkalis serta dapat menjadi perbandingan dan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan kebakaran hutan dan lahan.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim, Alhamdulillahil'alamina, segala puji dan syukur hanya milik dan sang pencipta dan penguasa serta pengatur jagat raya ini, tiada kata yang pantas selain selalu bersyukur terhadap nikmatnya, semoga kita selalu menjadi hambanya yang selalu dicintainya dan selalu dilimpahi rahmat dan karuniannya. Sehingga penulisan skripsi ini dapat dirampungkan, Alhamdulillah summa amin, amin ya robbal'alamina.

Shalawat serta salam untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umantnya dari zaman kegelapan hingga zaman benderang, dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh ilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini, dan kita selalu hendaknya bershalawat kepada beliau, semoga dihari kiamat nanti kita diberikan syafaatnya, amin amin ya robbal'alamina.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga untuk para pihak pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu kepada :

1. Orang tua penulis, Ayahanda tercinta, Bapak Ahmad dan Ibunda Nurfadilah yang selalu memberikan support, Dorongan, Semangat, dan Do'a yang tulus siang dan malam demi kesuksesan anaknya.
2. Kepada saudara laki laki dan saudara perempuan, yang telah memberikan support, dukungan, serta semangatnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh civitas akademika.
4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III.
5. Bapak Firdaus, S.H, MH., sebagi Ketua Jurusan Ilmu Hukum



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A sebagai pembimbing terbaik, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk penulis dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak H. Mhd. Kastulani, SH, M.H sebagai penasehat akademik penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran serta motivasi mulai dari awal semester hingga akhir semester.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajarkan penulis selama perkuliahan di UIN Suska Riau.
9. Seluruh pegawai Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis yang telah memberikan kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada kawan kawan ku sekalian IH 5,2014. Terima kasih untuk support dan dorongannya selama ini.

Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, dan Rahmat Nya Amin  
Amin Ya Robbal'Alamin.

Pekanbaru, 4 Juni 2021  
Penulis,

**ZAINOL HASAN**  
**NIM.11427104020**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b>	
<b>LEMBAR PERBAIKAN SKRIPSI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Metode Analisis Data .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Luas Wilayah Kabupaten Bengkalis	
1. Letak Geografis Kabupaten Bengkalis .....	15
2. Topografi.....	18
3. Perekonomian .....	18
4. Perhubungan .....	21
B. Potensi Agribisnis Kabupaten Bengkalis.....	21
C. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Bukit Batu .....	25
1. Sejarah Geografi .....	25
2. Kependudukan .....	27





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Visi Dan Misi Kabupaten Bengkalis .....	31
E. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis .....	32
1. Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkalis.....	32
2. Visi Dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis .....	34
3. Struktur Organisasi .....	35

### BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tanggung Jawab Pemerintah .....	36
B. Sistem Pemerintahan Daerah.....	41
C. Otonomi Daerah .....	47
D. Definisi Hutan .....	50
1. Pengertian Hutan.....	50
2. Fungsi Dan Jenis Hutan .....	51
E. Perlindungan Terhadap Hutan.....	56
1. Tujuan Perlindungan Hutan .....	56
2. Macam-Macam Perlindungan Hutan .....	56
3. Pelaksanaan Perlindungan Hutan.....	57

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Bukit Bati Kabupaten Bengkalis .....	58
B. Regulasi Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pelaku Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis .....	67

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I.1</b>	Populasi dan Sampel.....	11
<b>Tabel II.2</b>	Nama Wilayah dan Status Wilayah.....	27
<b>Tabel II.3</b>	Jumlah Penduduk Kecamatan Bukit Batu.....	29
<b>Tabel II.4</b>	Data Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	30
<b>Tabel II.5</b>	Perbandingan Menurut Mata Pencarian Penduduk Bukit Batu	31
<b>Tabel IV.1</b>	Data Kasus Kebakaran Hutan di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis .....	65
<b>Tabel IV.2</b>	Data Kasus Kebakaran Hutan di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis .....	66

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 11.1</b>	Peta Kabupaten Bengkalis .....	18
<b>Gambar 11.2</b>	Peta Kecamatan Bulit Batu .....	27



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang masalah

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>1</sup> Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan dan pengelolah lingkungan hidup lainnya. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Didalam Undang-undang perlindungan dan pengelolah lingkungan hidup Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolah lingkungan hidup meliputi :

- 1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pencegahan;

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengolahan lingkungan Hidup





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penanggulangan; dan

c. Pemulihan

- 3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>2</sup> Yang Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, akses keadilan, dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>3</sup>

Hutan sebagai sumber kekayaan alam merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat yang telah dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat".<sup>4</sup> Hutan adalah salah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati

<sup>2</sup> Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>3</sup> Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup

<sup>4</sup> Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta Utara, 1995, hlm. 119.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak bisa di pisahkan.<sup>5</sup>

Hutan merupakan Anugrah Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan untuk kita, yang dapat diberikan manfaat kepada manusia yang wajib disukuri, diurus, dan dijaga kelestariannya. Hutan banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, baik itu manfaat ekologi, sosial maupun ekonomi. Untuk itu hutan harus dikelola dengan baik agar manfaatnya tetap terjaga. Menjaga kelestarian hutan merupakan hal yang sangat penting dengan dasar pemikiran bahwa perubahan pada lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, baik secara langsung dan tidak langsung.

Manusia sebagai makhluk hidup berbudaya mempunyai kesadaran untuk membeda-bedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, yang patut dan mana yang tidak patut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan pelestarian hutan adalah terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, yang memenuhi kepentingan tidak saja generasi masa kini akan tetapi generasi masa depan.<sup>6</sup>

Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang sehingga peran negara atau tanggung jawab negara atas beberapa kasus penting terkait permasalahan lingkungan hidup, antara lain kasus kebakaran hutan dan lahan (selanjutnya disingkat

<sup>5</sup> Widia Edorita, "Pertanggungjawaban Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat dari Perspektif Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1 Februari 2011, hlm. 133

<sup>6</sup> Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, 1997, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2-3.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan karhutla), yang terjadi beberapa tahun, namun sampai kini belum tuntas penanganannya. terlepas adanya perdebatan apakah kasus karhutla tersebut terjadi akibat adanya kemarau panjang atau ulah manusia. Negara harus tetap menjalankan tanggung jawab nya untuk mengolah dan melindungi kondisi lingkungan yang menjadi lokasi pencemaran udara akibat karhutla. Pada pelaksanaan dan perlindungan lingkungan hidup, negara bekerja dengan berdasarkan pada beberapa asas, salah satu nya adalah asas tanggung jawab, yang menjadikan negara sebagai titik sentral dan acuan. yang mana negara mempunyai peran penting dan sentral.

Untuk mengelolah dan melindungi kondisi yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan ini, maka diterbitkan lah peraturan menteri kehutanan nomor : p. 12/Menhut-II/2009 tentang pengendalian kebakaran hutan yang terdapat dalam pasal (17) meliputi ;

- 1) Menteri, Gubernur, Bupati/Wali kota, kepala unit pengolahan dan pemegang izin, bertanggung jawab atas pemadaman kebakaran hutan sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Menteri bertanggung jawab mengkoordinasikan pemadaman kebakaran yang terjadi di dua wilayah provinsi atau lebih.
- 3) Gubernur bertanggung jawab dan mengkoordinasikan pemadam kebakaran yang terjadi di dua wilayah kabupaten/kota.
- 4) Bupati/wali kota bertanggung jawab dan mengkoordinasikan pemadaman kebakaran yang terjadi di wilayahnya.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Kepala kesatuan pengelolaan hutan konservasi, kepala kesatuan pengelolaan hutan produksi, kepala kesatuan pengelolaan hutan lindung bertanggung jawab terhadap pemadaman kebakaran hutan dikawasan yang menjadi tanggung jawabnya
- 6) Pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang izin penggunaan hutan, pemegang izin hutan hak dan pemegang izin hutan konservasi bertanggung jawab terhadap pemadaman kebakaran hutan dikawasan yang menjadi tanggung jawabnya.

Kebakaran hutan dan lahan diwilayah Sumatra, seperti Riau terutama Kabupaten Bengkalis Kecamatan Bukit Batu serta sebagian daerah lainnya seperti Kabupaten Siak Sri Indrapura, telah menyebabkan kabut asap setidaknya dalam tiga tahun terakhir pada tahun 2015 lalu. salah satu daerah yang mengalami kasus kebakaran hutan dan lahan adalah kabupaten bengkalis.

Tercatat sejak dari tahun 2015-2017 area hutan bengkalis mengalami kebakaran seluas 750.000 ha<sup>7</sup>. Dan dampak nya telah dirasakan sebagian Daerah seperti Kota Dumai dan Pekanbaru, karena asap itu telah menyebar disebagian kedua Daerah tersebut. Di Riau kualitas udara khususnya dikota Pekanbaru dan Dumai sempat masuk kategori berbahaya seiring dengan meningkatnya jumlah titik api di Daerah tersebut, tujuan dan perlindungan dan pengelolah lingkungan hidup

<sup>7</sup> <http://www.cifor.org/event/national/-policy-dialoguelaws-and-best-practices-for-recuding-fire-and-haze>





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan tercapai apabila pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan segenap warga negara dengan koordinasi negara dalam pelaksanaan asas tanggung jawab negara. Hal ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia yaitu; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam suatu pertanyaan, apakah ada peran manusia Indonesia sebagai penggerak pembangunan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana lingkungan tersebut, karena dengan alasan atas nama “pembangunan” dan perdagangan bebas, pemerintah dan perusahaan atau korporasi nasional maupun transnasional secara terus menerus mengeksploitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam (tanah, air, hutan, mineral). sehingga menyebabkan kerusakan pada ekosistem yang pada gilirannya akan terjadi ekosida atau pembunuhan ekosistem.<sup>8</sup> Yang lebih mengkhawatirkan. Pembunuhan ekosistem ini bersifat final dalam artian lingkungan rusak permanen, sudah tidak mungkin diperbarui dan terpulihkan kembali.

Oleh karena itu, agar tidak sampai pada ekosida, diperlukan etika untuk memperjuangkan keadilan lingkungan dan pengakuan terhadap ketergantungan antara

<sup>8</sup> M. Ridha Saleh, *Ecocide Politik Kejahatan Lingkungan Hidup dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Walhi, Jakarta, 2005, hlm 65-66



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia dan lingkungan. Sayangnya, hak atas lingkungan, yang merupakan salah satu etika lingkungan demi mencapai keadilan lingkungan, belum secara maksimal disepakati dan dijalankan sebagai hak fundamental yang harus baik diakui secara politik maupun secara hukum. Hak atas lingkungan hanya sekedar membawa kekuatan moral bagi pihak pengambilan keputusan dan pelaku pembangunan, karena faktanya banyak kegiatan yang masih menjurus pada praktik ekosida dan semakin menjauh rakyat dari kualitas lingkungan hidup yang baik, sehat dan seimbang.<sup>9</sup> oleh karena itu, dari latar belakang diatas penulis tertarik mengambil judul penelitian **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS)**

#### **B. Batasan masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan menurut peraturan perundang-undangan Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (Studi di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis)

---

<sup>9</sup> *ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana Regulasi yang di Keluarkan oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pelaku Terkait Pembakaran Hutan dan Lahan?

### D. Tujuan penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat mengetahui :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Tanggung jawab Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kasus Kebakara Hutan dan Lahan di Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Regurasi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkalis.

### E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang dapat dan diperoleh dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat teoritis

- a. Merupakan sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai data penyusunan proposal penelitian guna melengkapi persyaratan untuk pembuatan Skripsi di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk memberikan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya.
- c. Untuk pembelajaran dan sebagai bahan informasi guna menambah wawasan dan penerapan ilmu yang didapat selama perkuliahan.

**2. Manfaat praktis**

- a. Dengan penulisan proposal skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi pada selanjutnya.
- b. Hasil dari penelitian yang akan penulis teliti diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti nantinya.

**F. Metode penelitian**

**1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai fenomena sosial.<sup>10</sup>

**2. Lokasi penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis. Yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman No. 024 Bengkalis, Riau. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian di daerah ini karena diduga pihak Dinas

<sup>10</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja, Pers, 2010), h.167



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis kurang efektif dalam pengawasan terhadap kebaran hutan dan lahan yang terjadi di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

### 3. Populasi dan Sampel

Popuasi adalah bagian keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian yang sama<sup>11</sup>. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dan 30 orang pegawai negeri sipil/ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis. Dikarenakan populasinya terlalu banyak maka penulis mengambil 6 orang pegawai/ASN Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Nama	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis	1	1	100%
2	Pegawai Negeri Sipil/ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis	30	6	20%

(Sumber: Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis)

**4. Sumber Data**

**a. Data Primer**

Data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya. Dan diolah sendiri oleh instansi yang bersangkutan untuk dimanfaatkan. Adapun data tersebut diperoleh dari Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara ( data yang dihasil dari pihak lain) atau data yang digunakan oleh lembaga merupakan pengolahannya, tapi dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu, yaitu dari literatur-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti.

**c. Data Tersier**

Data tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder dalam bentuk kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian, yaitu lapangan dan pustaka, maka dengan landasan tersebut pengumpulan data dilakukan dengan cara :

**a. Observasi**

Yaitu penulis langsung turun kelokasi penelitian untuk melihat langsung mengenai permasalahan yang akan diteliti.

**b. Wawancara**

Yaitu mengemukakan pertanyaan-pertanyaan secara lisan mengenai masalah yang akan diteliti.

**c. Dokumentasi**

Yaitu data- data yang akan diambil dari lembaga hukum dinas kehutanan kabupaten bengkalis, yang dapat berupa Gambar, Photo,

Tulisan, Rekaman, Audio, Bagan/Struktur organisasi lainnya yang mendukung penelitian.

#### **d. Studi kepustakaan**

Yaitu mengkaji literatur-literatur yang tersedia yang berkaitan dan berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **G. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini yang akan penulis gunakan adalah analisis secara diskriptif, kuantitatif, yaitu setelah semua sumber data yang berhasil dikumpulkan nantinya, maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas pada kesimpulan akhirnya.

### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab dimana masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab yang masing-masing bab diuraikan masalahnya secara tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, secara sistematis penulis menetapkan materi pembahasan keseluruhan kedalam 5 (lima) bab terperinci adapun sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB 1 MERUPAKAN BAB PENDAHULUAN YANG TERDIRI DARI :**

latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan.

**SELANJUTNYA BAB II DALAM BAB INI MEMUAT GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN YANG TERDIRI DARI :**

keadaan geografi Kabupten Bengkalis, penduduk kecamatan Bukit Batu, Gambaran umum dan sejarah hutan di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, serta visi dan misi pemerintah Kabupaten Bengkalis.

**SELANJUTNYA BAB III DALAM BAB INI MENJELASKAN TINJAUAN UMUM TENTANG KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DIKECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan umum mengenai kebakaran hutan yang meliputi pengertian hutan yang terdapat dikecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

**KEMUDIAN BAB IV DALAM BAB INI MEMUAT TENTANG HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN YANG TERDIRI DARI :**

1. Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam kasus Kebaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap pelaku terkait pembakaran hutan dan lahan?

**SELANJUTNYA BAB V MERUPAKAN BAB PENUTUP YANG TERDIRI DARI :**

kesimpulan dan saran.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Luas Wilayah Kabupaten Bengkalis

##### 1. Letak Geografis Kabupaten Bengkalis

Bengkalis berada dipesisir timur Pulau Sumatera, dan secara astronomis terletak diantara 207,37,2-0055,33,6 Lintang Utara dan 100057,57,6-102030,25,2”

Bujur Timur, dengan batas - batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Selat Melaka
- Selatan : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti
- Barat : Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Dumai
- Timur : Selat Melaka

Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah dengan luas wilayah semula 30.646,843 Km. Dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, dan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, maka luas

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah Kabupaten Bengkalis menjadi 11.481,77 Km<sup>2</sup>. dengan jumlah Kecamatan sebanyak 13 Kecamatan.

Selanjutnya pada tahun 2009 berdasarkan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis menjadi 8 (Delapan) Kecamatan dengan luas wilayah 7.773,93 Km<sup>2</sup> , terdiri dari pulau–pulau dan lautan. Tercatat sebanyak 16 pulau utama, disamping pulau–pulau kecil lainnya yang berada diwilayah Kabupaten Bengkalis. Jika dirinci luas wilayah menurut kecamatan dan dibandingkan dengan luas Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Pinggir merupakan kecamatan yang terluas yaitu 2.503 km<sup>2</sup> ( 32,20%) dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Bantan dengan luas 424,4 Km<sup>2</sup> (5,46%). Jarak terjauh antara ibukota Kecamatan Mandau yaitu Kelurahan Air Jamban dengan jarak lurus 103 Km. Sedangkan jarak terdekat selain Kecamatan Bengkalis adalah ibukota Kecamatan Bantan, yaitu Desa Selat Baru, dan ibukota Kecamatan Bukit Batu, yaitu Kelurahan Sungai Pakning dengan jarak lurus 15 Km.

Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai. Diantara sungai yang ada didaerah ini sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk yaitu Sungai Siak dengan panjang 300 Km, Sungai Siak kecil 90 Km dan Sungai Mandau 87 Km, Dengan letak geografis dan kondisi Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari pulau–pulau disekitar Selat Malaka, dan daratan Sumatera serta beberapa sungai sehingga mempengaruhi kondisi iklim. Iklim tersebut terdiri dari



musim panas dan kemarau. kemarau yang terjadi pada bulan Februari hingga September, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan September hingga Januari.<sup>12</sup>

Berdasarkan jumlah penduduk dan luas masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis, serta berpedoman kepada jumlah perizinan yang ada untuk bangunan rumah tempat tinggal, maka dapat digambarkan bahwa kecamatan yang memiliki luas wilayah > 1.000 Km<sup>2</sup>. belum tentu memiliki jumlah bangunan rumah tempat tinggal yang besar pula dibandingkan dengan kecamatan yang memiliki luas wilayah < 1.000 Km<sup>2</sup>.

Hal ini terjadi dikarenakan perbedaan pusat perkembangan, kegiatan, aktivitas ekonomi, konsentrasi perpindahan penduduk ke suatu wilayah tertentu dan berbagai faktor lainnya yang turut mempengaruhi.

**Gambar 1.1**

**Peta kabupaten bengkalis**



<sup>12</sup> [www.bengkaliskab.ac.id](http://www.bengkaliskab.ac.id)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Topografi

Bengkalis merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 2-6,1 m dari permukaan laut. Sebagian besar merupakan tanah organosol, yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik. Di daerah ini juga terdapat beberapa sungai, dan tasik (danau) serta 24 Pulau besar dan kecil. Beberapa di antara pulau besar itu adalah Pulau Rupat, dengan luas (1.524,84 km<sup>2</sup>) dan Pulau Bengkalis dengan (938,40 km<sup>2</sup>). Bengkalis mempunyai iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh iklim laut dengan temperatur 26°C–32°C. Musim hujan biasa terjadi sekitar bulan September hingga Januari dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 809-4.078 mm/tahun. Periode musim kering (musim kemarau) biasanya terjadi antara bulan Februari hingga Agustus.

## 3. Perekonomian

Sebelum dibagi menjadi 4 daerah otonomi, Kabupaten Bengkalis adalah penghasil minyak terbesar di Provinsi Riau dan di Indonesia. Eksplorasi minyak ini dilakukan oleh PT. Caltex Pacific Indonesia dan konsesi dengan Kondur Petroleum. adapun jenis-jenis perekonomian yaitu:

### a. Perikanan

Karena memiliki daerah perairan yang cukup luas, maka Bengkalis sangat berpotensi menghasilkan ikan laut, selain itu juga terdapat budi daya ikan kakap putih di tepi sungai.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Pertanian dan Holtikultura**

Komoditas hasil panen yang ada di Kabupaten Bengkalis berupa beras dengan lahan seluas 14.319 ha, Sagu 17.710 ha, ubi kayu 1.273 ha, jagung 402 ha, kacang 162 ha, buah-buahan (durian, pisang, rambutan, nenas, mangga dan lain-lain) serta sayur-sayuran 1.151 ha.

Beberapa daerah ditunjuk untuk pengembangan komoditas hasil panen sebagai berikut :

1. Pengembangan beras di Kecamatan Bantan dan Bukit Batu.
2. Pengembangan komoditas buah-buahan di Bengkalis.
3. Komoditas sayur-sayuran di Bengkalis, Rupat, Mandau dan Bukit Tinggi.

**c. Perkebunan**

Komoditas utama di sektor perkebunan termasuk kelapa, karet, dan minyak sawit dan VCO. Tanaman penting lainnya seperti kopi, coklat, dan buah pinang.

**d. Kehutanan**

Di Kabupaten Bengkalis terdapat hutan seluas 463.441 ha yang tersebar di 8 kecamatan di kabupaten ini. Hutan di daerah ini terdiri dari berbagai macam flora dan fauna. Hutan mangrove banyak terdapat di tepian pantai. Hutan lainnya ada yang menghasilkan kayu gelondongan, rotan, resin dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan baku lainnya yang berasal dari hutan. Investasi Perkebunan & Kehutanan.

**e. Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit**

Dalam hal potensi sumber daya alam, Kabupaten Bengkalis memiliki berbagai macam komoditas yang berlimpah dengan nilai ekonomis yang tinggi, terutama yang berasal dari sektor perkebunan. Salah satu komoditas dimaksud antara lain kelapa sawit.

Berdasarkan data tahun 2009 luas areal tanaman kelapa sawit adalah 155.536,70 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan dengan produksi tanaman 1.794.934,80 ton. Kondisi Eksisting Potensi lahan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bengkalis sebanyak 22.531 hektar yang tersebar di desa-desa di 6 kecamatan, yaitu Rata-rata satuan biaya pembangunan kebun sebagaimana Standar Satuan Biaya Pembangunan Kebun Program Revitalisasi Perkebunan sesuai SK Direktur Jenderal Perkebunan No.135/Kpts/RC.110/10/2008 sebesar Rp 37.711.000/hektar. Saat ini ada 6 perusahaan besar yang akan membuka perkebunan kelapa sawit di Bukit Batu, Bengkalis, Rupat dan Siak Kecil dengan luas areal sekitar 35.818,60 hektar.

**f. Industri**

Selain dari pada kilang pengelolaan minyak yang dimiliki oleh Pertamina UP II Sungai Pakning, saat ini juga terdapat beberapa industri seperti kayu gergaji, perabotan dan mangrove arang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Perhubungan

##### a. Transportasi Darat

Kota duri dan sungai pakning dihubungkan dengan jalan raya untuk menuju ke pekanbaru, ibu kota provinsi riau dan kota kota lainnya di sumatera. Selain itu pula disebut ferry yang terdapat disungai pakning, Riau daratan, sekaligus untuk membuka akses ke seluruh kota-kota kecil dan besar di Pulau Sumatera.

##### c. Transportasi Laut.

Transportasi laut dilayani oleh kapal-kalupal kargo kelas menengah dan kapal penumpang ferry cepat berjenis speed boat yang berkapasitas angkut sampai dengan 300 orang penumpang. pelabuhan laut di kabupaten bengkalis cukup banyak, sebahagian adalah pelabuhan rakyat yang disinggahi oleh kapal-kapal kecil dan menengah.

Sementara pelabuhan besar di pulau bengkalis ada 2 (dua) yaitu pelabuhan utama Bandar Sri Laksamana dan sebuah pelabuhan laut yang melayani jalur internasional yang berada di daerah Selat Baru, kecamatan Bantan. Melayani rute Bengkalis, Muar, dan Malaysia. Pelabuhan ini diberinama Bandar Sri Setia diRaja.

#### B. Potensi Agribisnis Kabupaten Bengkalis

Dalam upaya membangun agribisnis unggulan diwilayah Kabupaten, tentunya dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang andal serta riset-riset pengembangan potensi pertanian yang ada di Negeri Junjungan ini. Untuk





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengendalian penyakit sangat terbatas tanpa adanya bimbingan dari petugas pos (keswan) yang memang tidak ada di desa ini. Sentuhan teknologi seperti Integrasi temak dengan tanaman melalui penggunaan pupuk kandang belum dilakukan. Pada akhir Desember 2007 kegiatan yang telah selesai dilaksanakan adalah :

- 1) Pemilihan Lokasi di Desa Sungai Siput Keeamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis,
- 2) Pembentukan organisasi pelaksana mulai tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten,
- 3) Penerapan inovasi teknologi dan kelembagaan serta kegiatan sosialisasi.

Inovasi teknologi yang telah dilakukan antara lain adalah penerapan pola tanam kedelai. Hasil yang dicapai pada kegiatan ini cukup bagus dan mengindikasikan bahwa pada musim gadu lahan di lokasi Prima Tani dapat ditanami dengan tanaman palawija yang salah satu diantaranya adalah kedelai. Selain penerapan pola tanam, inovasi teknologi yang telah di diseminasikan adalah mengintroduksi varietas unggul yang disesuaikan dengan kondisi Agroekositem, dan sosial budaya masyarakat. Varietas unggul tersebut yaitu set lalan, margasari, dan mayang. Hasil yang diperoleh cukup bagus dan perkembangan tanaman hingga akhir tahun cukup baik.

Untuk komoditas ternak sapi kegiatan yang telah dilakukan meliputi pembinaan dan kunjungan rutin ke lokasi kandang koloni untuk mendukung program sapi K21 yang telah dimulai oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kabupaten Bengkalis di lokasi Prima Tani. Penjelasan dan pembinaan tentang pemberian konsentrat dan penanganan induk yang melahirkan serta kebersihan kandang selalu dijelaskan pada setiap kunjungan dan pembinaan tersebut. Peningkatan kemampuan petani dalam kerjasama dan budi daya usaha taninya akan terus dilakukan selama kegiatan Prima Tani berlangsung dan tetap dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Peningkatan ini akan dicapai melalui berbagai pelatihan-pelatihan dengan berbagai nara sumber yang didatangkan. Hingga saat ini bentuk pelatihan yang telah dilakukan dengan peninjauan langsung ke lahan petani oleh narasumber seperti: PPKS Medan tentang kelapa sawit.

Inovasi kelembagaan yang telah dilakukan adalah penataan kelompok tani yang telah ada, penumbuhan Klinik Agribisnis, operasionalisasi klinik dengan melengkapi sarana dan prasarana serta bahan informasi teknologi pertanian yang dibutuhkan masyarakat. Penumbuhan Gabungan Kelompok Tani juga telah dilakukan yang bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini petugas penyuluh lapangan yang bertugas di wilayah desa Prima Tani. Untuk menyamakan persepsi dan sinkronisasi Prima Tani dengan Program Pemerintah Kabupaten Bengkalis serta pencarian dukungan dari pemangku kepentingan lainnya (perbankan, pengusaha, KTNA, dll) telah dilakukan sosialisasi Rancang Bangun Laboratorium Agribisnis Prima Tani Desa Sungai Siput di Bengkalis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Bukit Batu

### 1. Sejarah Geografi

Kecamatan Bukit Batu adalah salah satu Kecamatan berpotensi di Kabupaten Bengkalis, di mana letak wilayahnya sangat efektif dijadikan kawasan industri pertanian dan perdagangan, dengan luas wilayah 1.423 Km<sup>2</sup>. Tinggi pusat pemerintahan dari permukaan laut 5 m, dengan suhu maksimum 350C dan bentuk wilayah 90 % datar sampai dengan berombak yang menjadi salah satu jalur lalu lintas perairan perdagangan industri kabupaten maupun kota.

Kecamatan Bukit Batu terdiri dari 1 kelurahan dan 14 desa. Salah satu kelurahan yakni Kelurahan Sungai Pakning menjadi Pusat Kota/Ibu Kota Kecamatan. Jarak antara Ibu Kota Kecamatan dengan desa terjauh 125 Km. Sedangkan jarak Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten (Bengkalis ) adalah 17 Km dan jarak Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu Kota Provinsi ( Pekanbaru ) berjarak 275 Km.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.2

Peta Kecamatan Bukit Batu



Tabel. 1.2

Nama wilayah dan Status wilayah

No	Nama Wilayah	Status Wilayah
1	Desa. Pangkalan Jambi	Desa
2	Desa Dompas	Desa
3	Sejangat	Desa
4	Sungai Pakning	Kelurahan
5	Sungai Selari	Desa
6	Buruk Bakul	Desa
7	Bukit Batu	Desa
8	Sukajadi	Desa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9	Parit Satu Api-Api	Desa
10	Temiang	Desa
11	Api-Api	Desa
12	Tengayun	Desa
13	Sepahat	Desa
14	Tanjung Leban	Desa
15	Bukit Krikil	Desa

**Sumber Data : UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil Kec. Bukit Batu.**

**2. Kependudukan**

Jumlah penduduk Kecamatan Bukit Batu sampai dengan akhir bulan Oktober 2015 adalah 36.769 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 18.061 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 18.708 jiwa. Sampai saat ini jumlah penduduk laki-laki seimbang dengan jumlah penduduk perempuan.

Pertumbuhan penduduk Kecamatan Bukit Batu setiap tahunnya menunjukkan angka pertumbuhan yang relatif kecil. Jika dibandingkan dengan luas wilayah kecamatan 1.423.00 M<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk Kecamatan Bukit Batu adalah 36.769 jiwa/Km. Angka kepadatan penduduk ini menunjukkan bahwa Kecamatan Bukit Batu termasuk dalam wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang sedang, berdasarkan data yang didapat dari UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Bukit Batu bulan Oktober 2015 sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

**Tabel. 1.3**

**Jumlah penduduk Kecamatan Bukit Batu**

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk	Jumlah Pdd Laki-Laki	Jumlah Pdd Perempuan	Jumlah Pdd Perempuan
1	Kel.SungaiPakning	34.00	34.00	2.583	2.627	1.289
2	Desa Sejangat	32.00	32.00	2.484	2,365	1.395
3	Desa Dompas	42.00	42.00	624	525	294
4	Desa Pangkalan Jambi	10.00	10.00	569	540	321
5	Desa Sungai Selari	48.00	48.00	1.877	2.238	1.088
6	Desa Buruk Bakul	78.00	78.00	554	551	300
7	Desa Bukit Batu	106.00	106.00	590	585	306
8	Desa Sukajadi	138.00	138.00	567	561	288
9	Desa Parit I Api-Api	65.00	65.00	364	333	177
10	Desa Temiang	136.00	136.00	752	705	371

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11	Desa Api-Api	135.00	135.00	785	724	358
12	Desa Tenggayun	145.00	145.00	988	1.011	522
13	Desa Sepahat	159.00	159.00	758	744	380
14	Desa Tanjung Leban	135.00	135.00	1.201	1.065	491
15	Desa Bukit Kerikil	160.00	160.00	3.365	4.029	1.326
	Jumlah	1,423.00	36.769	18.061	18.708	8.915

Sumber Data : UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil Kec. Bukit Batu.

Tabel.1.4

Data Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.

NO	Pendidikan	Jumlah Penduduk	Keterangan
1	Belum Sekolah/Tidak sekolah	5.545	-
2	SD/Sederajat	8.746	-
3	SLTP/Sederajat	4.671	-
4	SLTA/Sederajat	8.859	-
5	Akademi/Sederajat	684	-

**Sumber Data : UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil Kec. Bukit Batu.**

6	Perguruan Tinggi/Sederajat SI	585	-
7	Magister (S2)	21	-
8	Dokter (S3)	-	-

Kecamatan Bukit Batu bisa dikategorikan sebagai salah satu wilayah pengembangan dalam pertanian dan industri. Hal ini didukung oleh luas wilayah dan mata pencaharian penduduk yang mayoritas sebagai petani, nelayan, dan pedagang. Masyarakat Kecamatan Bukit Batu pada umumnya bekerja pada bidang pertanian 44%. Angkatan pencari kerja tertinggi di Kecamatan Bukit Batu adalah perempuan sebanyak 381 orang, sedangkan angkatan pencari kerja laki-laki sebanyak 255 orang. Mata pencarian masyarakat Kecamatan Bukit Batu lebih banyak di sektor pertanian sebesar 44 % jika dibandingkan pegawai negeri sipil 18 % bidang jasa yang 6 % dan sektor-usaha lainnya 1 %.

**Tabel 1.5**

**Perbandingan mata pencaharian penduduk Bukit Batu**

No	Nama Sektor	Persentase	Ket
1	Pertanian	44%	-
2	Perkebunan	9%	-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Perternakan	3%	-
4	Perikanan	6%	-
5	Kehutanan	2%	-
6	Industri	2%	-
7	Perdagangan dan Akomodasi	7%	-
8	Jasa	6%	-
9	PNS	18%	-
10	Tenaga Honor	1%	-
11	TNI/POLRI	1%	-
12	Lainnya	1%	-

**Sumber Data : UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil Kec. Bukit Batu**

**D.Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis.**

**Visi :**

“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Adapun Visi ini akan tercapai dengan 3 Misi :**

1. Terwujudnya pemerintah yang berwibawa, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani, dan ikhlas.
2. Terwujudnya pengolahan dengan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.
3. Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

### **E. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.**

#### **1. Sejarah badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bengklis**

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Riau yang memiliki sebelas (11) Kecamatan yang terletak di daratan dan pesisir di Pulau Sumatera, di Pulau Rupa dan di Pulau Bengkalis. Luas wilayahnya mencapai +/- 7.773,93 Km. Dengan Jumlah Penduduk 651.139 Jiwa yang mempunyai Batas Wilayah :

1. Utara : Selat Melaka
2. Timur : Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Selatan : Kabupaten Siak Sri Indrapura
4. Barat : Kota Madya Dumai/ Kabupaten Rokan Hilir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu sesuai dengan lingkungan tugasnya di bidang Penanggulangan Bencana.

Dengan mempedomani Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021 dan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Bengkalis serta budaya yang hidup dalam masyarakat,maupun kondisi alam yang dimiliki maka ditetapkan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pada dasarnya dampak bencana tidak mengenal batas wilayah administrasi pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan pemikiran mendasar tentang percepatan penanganan bencana yang mampu mengakomodasikan logistik dan peralatan, pelatihan masyarakat sadar bencana dan penggalangan informasi bencana melalui konsep penanganan bencana secara regional yang dilakukan dalam “satu-kesatuan wilayah dampak bencana” dan bukan ”satu kesatuan wilayah administratif”.

Dengan konsep penanganan bencana secara regional, dipandang perlu adanya satuan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bersifat regional dan memiliki tugas yang bersifat teknis operasional yang akan menangani beberapa operasi teknis penunjang penanggulangan bencana yang mencakup beberapa wilayah administrasi pemerintahan (lintas wilayah administratif) yang meliputi beberapa Kabupaten atau beberapa Daerah dan Kepulauan yang rawan bencana.

Meskipun di Era Otonomi Pemerintah hanya memiliki peran dan fungsi dalam perumusan kebijakan, perencanaan stratejik dan penyusunan norma serta standar dan prosedur yang bersifat nasional, namun sesuai amanat Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah harus menjalankan peran dan fungsi baik sebagai koordinator, pelaksana maupun komando dalam Penanggulangan Bencana.

## 2. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis

### Visi :

“Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Dalam Menghadapi Bencana”

### Misi :


1. Mewujudkan peran serta kepedulian masyarakat terhadap kesiap siagaan dan resiko bencana.
2. Mewujudkan pengelolaan penanggulangan Bencana yang handal dan komprehensif.
3. Mewujudkan sistem manajemen dan pemerintahan yang baik.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Struktur Organisasi

#### Struktur organisasi badan penanggulangan bencana daerah bengkalis



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### TINJAUAN PUSTAKA

##### A. PENGERTIAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH.

Setiap orang yang berbuat tidak baik kepada orang lain, termasuk perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh pemerintah haruslah dipertanggung jawabkan secara hukum maupun secara politik. Apabila tanggung tersebut masuk ke dalam ranah hukum, maka tanggung jawab pemerintah seperti itu disebut sebagai tanggung jawab hukum.

Bahwa pemerintah harus bertanggung jawab secara hukum kepada rakyatnya dalam hal ini muncul dalam dua teori sebagai berikut:

- a. Teori hukum umum, yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggung jawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan (strict liability). Dari teori ini selanjutnya muncul tanggung jawab hukum berupa tanggung jawab pidana, perdata, dan administrasi negara. Tanggung jawab hukum dari pemerintah seperti ini dilakukan di depan badan pengadilan.
- b. Teori demokrasi, yang menyatakan bahwa setiap yang memerintah harus mempertanggung jawabkan tindakanya kepada yang





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperintah, karena kekuasaan yang memerintah tersebut berasal dari yang diperintahnya (rakyatnya). Dari teori ini muncul tanggung jawab yang berakibat kepada “pemakzulan” (impeachment). Tanggung jawab pemerintah secara politis ini dilakukan di depan parlemen dengan atau tanpa keikutsertaan badan-badan lain.

Terdapat juga suatu tanggung jawab selain tanggung jawab pribadi dari pihak eksekutif, termasuk tanggung jawab presiden dan atau perdana menteri, berupa tanggung jawab secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, pada waktu yang bersamaan berlaku juga tanggung jawab kolektif dari para eksekutif tersebut. Yang dimaksud dengan tanggung jawab kolektif dalam hal ini adalah tanggung jawab bersama atas setiap tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan oleh salah satu atau lebih dari para eksekutif tersebut. Misalnya tanggung jawab bersama di antara semua menteri bersama dengan perdana menteri atau presiden, atas tindakan atau kebijaksanaan yang dilakukan oleh salah satu atau lebih dari menteri dan atau perdana menteri atau presiden tersebut.

Doktrin tanggung jawab kolektif ini pada perinsipnya berlaku di berbagai negara dengan berbagai variasinya, tetapi biasanya dijalankan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Perdana menteri atau presiden secara kolektif bertanggung jawab kepada parlemen untuk kebijaksanaan nasional di negara tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijaksanaan tersebut dapat diubah oleh pemerintahan selanjutnya yang dipilih oleh umum berikutnya.

- b. Jika perdana menteri atau presiden meninggal atau meletakan jabatannya maka semua susunan cabinet dapat dirubah oleh penggantinya, meskipun struktur perimbangan kekuatan kekuasaan partai-partai di parlemen masih seperti semula.
- c. Meskipun seorang mentri juga bertanggung jawab secara pribadi terhadap kebijaksanaan yang telah diambilnya, tetapi biasanya pemerintah secara bersama-sama akan membela mentri tersebut . maka dalam hal ini doktrin tanggung jawab kolektif dapat menjadi cara untuk mempertahankan mentri yang tidak kompeten atau tidak populer.
- d. Karena ada kemungkinan para mentri berasal dari partai yang berbeda-beda, sehingga timbul potensi untuk saling berbeda pendapat satu sama lain. Tetapi adab politik mengharuskan bahwa antar satu mentri dengan yang lainnya tidak boleh saling mengkeritik secara terbuka.
- e. Dalam doktrin tanggung jawab secara kolektif melekat prinsip menjaga kerahasiaan. Jika misalnya satu putusan diambil oleh pemerintah, bagaimana perdebatan dari pihak anggota cabinet

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam proses pengambilan putusan tidak boleh diketahui oleh publik. Karenanya, segala dokumentasi, isi perdebatan, proses pengambilan keputusan, dan isi percakapan dan komunikasi antar departemen pemerintah merupakan rahasia negara yang tidak boleh dibuka untuk umum, kecuali jika seluruh anggota cabinet atau perdana menteri atau presiden menyetujuinya untuk diekspos.

- f. Kebijakan cabinet yang telah diputuskan dianggap keputusan bersama, sehingga menteri yang mungkin tidak setuju, tidak boleh menampakan ketidak setujuannya kepada pejabat manapun atau kepada public. Karena itu, doktrin tanggung jawab secara kolektif dapat berarti kepatuhan secara kolektif kepada perdana menteri atau presiden.<sup>13</sup>

Salah satu prinsip negara hukum adalah asas legalitas, yang mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan bersandarkan pada asas legalitas itulah pemerintah melakukan berbagai tindakan hukum. Karena pada setiap tindakan hukum itu mengandung makna

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Moderen*, Reflika Aditama, Bandung 2011 Hlm 147.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penggunaan kewenangan, maka di dalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggung jawaban, sesuai dengan prinsip “*geen bevoegdheidzonder verantwoordelijkheid.*”

Tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara atau pihak ketiga dianut oleh hampir semua negara yang berdasarkan atas hukum. Sekedar contoh berikut ini dapat disebutkan beberapa negara yang secara tegas memberikan beban tanggung jawab kepada pemerintah, berdasarkan yurisprudensi maupun ketentuan hukum positifnya. Berdasarkan yurisprudensi *Conseil d’Etat*, pemerintah atau negara dibebani membayar ganti rugi kepada seseorang rakyat atau warga negara yang menjadi korban pelaksanaan tugas administratif.

Tindakan hukum pemerintahan itu selanjutnya dituangkan dalam dan dipergunakan beberapa instrument hukum kebijaksanaan seperti peraturan perundang-undangan (*reegling*), peraturan kebijakan (*beleidsregel*), dan keputusan (*beschikking*). Di samping itu, pemerintah juga sering menggunakan instrumen hukum keperdataan seperti perjanjian dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Setiap penggunaan wewenang dan penerapan instrument hukum oleh pejabat pemerintahan pasti menimbulkan akibat hukum, karena memang dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum dan akibat hukum. Hubungan hukum ini ada yang bersifat intern (*interne rechtsbetrekking*), yakni hubungan di dalam hal hubungan hukum eksternal, akibat hukum yang ditimbulkannya ada yang bersifat umum, dalam arti mengenai setiap warga negara, dan akibat hukum yang bersifat khusus, yakni mengenai seseorang atau badan hukum perdata tertentu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Telah jelas bahwa setiap penggunaan kewenangan itu didalamnya terkandung pertanggung jawaban, namun demikian harus pula dikemukakan tentang cara-cara memperoleh dan menjalankan kewenangan. Sebab tidak semua pejabat tata usaha negara yang menjalankan kewenangan pemerintahan itu secara otomatis memikul tanggung jawab hukum. Badan atau pejabat tata usaha negara yang melakukan tindakan atas dasar kewenangan yang diperoleh secara atribusi dan delegasi adalah sebagai pihak yang memikul pertanggung jawaban hukum, sedangkan badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan tugas dan pekerjaan atas dasar mandate bukanlah pihak yang memikul tanggung jawab hukum, yang memikul tanggung jawab adalah pemberi mandate (*mandans*). Telah dijelaskan bahwa dalam prespektif hukum public, yang melakukan tindakan hukum adalah jabatan (*ambt*) yakni suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang.<sup>14</sup>

## B. SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa “negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Dengan istilah Kesatuan itu dimaksud, bahwa susunan negaranya hanya terdiri dari satu negara saja dan tidak dikenal adanya negara di dalam negara seperti halnya pada suatu negara Federal.

<sup>14</sup> Ridwan HR, *op.cit*, Hlm 339-342.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena wilayah negara Republik Indonesia itu sangat luas yang meliputi banyak kepulauan yang besar dan kecil, maka tidak mungkinlah jika segala sesuatunya akan diurus seluruhnya oleh pemerintah yang berkedudukan di ibu kota negara. Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara sampai kepada seluruh pelosok daerah negara, maka perlu dibentuk suatu pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah ini sebenarnya menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakatnya.<sup>15</sup>

Kedudukannya bertingkat-tingkat, ada yang tingkatannya di atas pemerintah daerah lainya dan ada yang tingkatannya di bawahnya, sehingga suatu pemerintah daerah dapat meliputi beberapa pemerintah daerah bawahan. Antara pemerintah daerah yang satu dengan yang lainya terdapat pembagian wilayah masing-masing. Dengan demikian maka seluruh wilayah negara yang tersusun secara vertical dan horizontal.

Pemerintah daerah ini dikenal bentuknya dalam dua jenis yaitu pemerintah daerah administratif dan pemerintah daerah Otonomi. Pemerintah daerah administratif dibentuk karena pemerintah pusat tidak mungkin dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan negara seluruhnya dari pusat sendiri. Untuk itu, maka perlu dibentuk pemerintahan di daerah yang akan menyelenggarakan segala urusan pusat di daerah. Pemerintah daerah ini merupakan wakil dari pusat dan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan di daerah atas perintah-perintah atau

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Reflika Aditama, Bandung 2011



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petunjuk-petunjuk pemerintah pusat. Karena itu tugasnya hanya sebagai penyelenggara administratif saja, sehingga pemerintah daerahnya disebut sebagai pemerintah daerah administratif.<sup>16</sup> Pemerintah daerah ini dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan yang berkedudukan sebagai pegawai pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah administratif yang bersangkutan dan di bantu oleh pegawai-pegawai pemerintah pusat lainnya yang ditempatkan di kantor-kantor atau jawatan-jawatan pusat yang di tempatkan di daerah.

Jika sistem pemerintahan daerah administratif berdasarkan asas dekonsentrasi, maka sistem pemerintahan daerah otonom berdasarkan azas desentralisasi. Azas ini sudah ada sejak diperlakukanya “*disentralisatiewet*” pada tahun 1903, bahkan sebelum itu sudah dikenal lembaga asli Indonesia yang mengurus rumah tangga sendiri di daerahnya seperti “pemerintahan desa” dan “pemerintahan swapraja”. Desentralisatie-wet tahun 1903 itu. kemudian mengalami perubahan dengan berlakunya *beestuurhervormingswet* tahun 1922, menurut kedua Undang-Undang itu urusan penyelenggaraan rumah tangga sendiri masih sedikit, sehingga ia tidak begitu populer di kalangan masyarakat.

Azas dekonsentrasi yang diperlukan oleh pemerintah Hindia Belanda juga terdapat sistem desentralisasi yang pemerintahanya di dasarkan atas hukum asli Indonesia yang dilakukan oleh penguasa asli seperti raja-raja bangsa Indonesia. Ada

<sup>16</sup> *ibid.*, hlm.147.

beberapa ajaran yang menentukan pembagian penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka sistem desentralisasi yaitu:<sup>17</sup>

- a. Ajaran rumah tangga materil, untuk menegetahui yang manakah urusan yang termasuk rumah tangga daerah atau pusat, orang harus melihat kepada materi yang akan diurus oleh pemerintahan itu masing-masing. Setiap pemerintahan apakah ia itu pusat atau daerah hanya mampu menyelenggarakan urusan tertentu dengan baik. Jadi pemerintah pusat tidak akan menyelenggarakan suatu urusan karena urusan itu termasuk materi yang harus diselenggarakan oleh pusat.
- b. Ajaran rumah tangga formil, bahwa suatu hal itu menjadi urusan rumah tangga pemerintah pusat dan hal yang lain menjadi urusan rumah tangga daerah. Pengaturan itu berdasarkan kepada daya guna pemerintahan masing-masing dan jika suatu hal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah akan mendatangkan manfaat yang besar sekali, maka terhadap hal tersebut sebaiknya diserahkan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangga daerah.
- c. Urusan rumah tangga riil, ialah urusan rumah tangga yang didasarkan kepada kebutuhan dan keadaan yang nyata. Yaitu bahwa pada suatu soal karena keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan

<sup>17</sup> Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm 105



untuk mencapai manfaatnya yang sebesar-besarnya, suatu urusan yang menjadi wewenang pemerintah daerah dikurangi, karena urusan itu menurut keadaan sekarang bersifat nasional yang perlu diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

Tujuan pertama desentralisasi adalah untuk mewujudkan *political equality*, melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk di daerah, menurut Adam Smith:<sup>18</sup>

- a. Dapat dengan mempraktikkan bentuk-bentuk partisipasi politik, misalnya menjadi anggota partai politik dan kelompok kepentingan, mendapatkan kebebasan mengekspresikan kepentingan, dan aktif dalam proses pengambilan kebijakan.
- b. Tujuan kedua desentralisasi dari sisi sisi kepentingan pemerintah daerah adalah *local accountability*. Melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan dapat tercipta peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak komunitasnya, yang meliputi hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di daerah, serta hak untuk mengontrol pelaksanaan pemerintah daerah. Tujuan ketiga

---

<sup>18</sup> *ibid.*, hal



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah daerah *local responsiveness*.

- c. Asumsi dasar dari tujuan ketiga ini adalah: karena pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui berbagai masalah yang dihadapi komunitasnya, pelaksanaan desentralisasi akan menjadi jalan terbaik untuk masalah dan sekaligus meningkatkan akselrasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Tujuan desentralisasi dalam prespektif desentralisasi administrasi lebih menekankan pada aspek efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ekonomi di daerah sebagai tujuan utama desentralisasi. Rodinelli misalnya, menyebutkan:

“Bahwa tujuan utama yang hendak dicapai melalui kebijakan desentralisasi adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan *public good and sevices*, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan ekonomi didaerah”.

Tujuan desentralisasi dalam prespektif desentralisasi state society realtion akan diketahui bahwa senjatinya keberadaan desentralisasi adalah untuk mendekatkan negara kepada masyarakat, sedemikian rupa sehingga antara keduanya dapat tercipta interaksi yang dinamis, baik pada proses pengambilan keputusan maupun dalam implementasi kebijakan. Kerangka berfikir prespektif *state-society realtion*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengartikulasi desentralisasi bukan sebagai tujuan akhir tetapi hanya sebagai alat atau sarana untuk menegakan kedaulatan rakyat (*society*). Tujuan akhir yang hendak dicapai tidak lain adalah demokratisasi, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat. Dengan kerangka berfikir seperti ini sulit dipungkiri bahwa prespektif state-society relation cenderung tidak memisahkan antara konsep dan implementasi kebijakan desentralisasi dengan politik dan atau tipe rezim yang berkuasa.

### C. OTONOMI DAERAH

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, dan negara hukum, ketentuan konstitusional ini memberikan pesan negara Republik Indonesia dibangun dalam bentuk kerangka negara yang berbentuk kesatuan, bukan federasi. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini berarti negara kesatuan Republik Indonesia secara hirarkis struktural terbagi atas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disisi lainya. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan :

“Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota mempunyai pemerintahan daerah, yang atur dengan Undang-Undang.”



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ateng Sjarifudin mengatakan bahwa istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian (zelfstandigheid) tetapi bukan kemerdekaan (onafhankelijkheid). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian yang harus di pertanggung jawabkan.<sup>19</sup>

Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama dan kewenangan bidang lain. Dengan demikian kewenangan daerah Kabupaten dan daerah kota sangat luas.<sup>20</sup>

adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengatur mengenai kewenangan Pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten atau kota terkait pengendalian lingkungan hidup. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Berkaitan dengan bunyi pasal diatas bahwa dalam mewujudkan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah memiliki hubungan langsung dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya. Berdasarkan Amanah

<sup>19</sup>Hestu Cipto Handoyo, *Otonomi Daerah dan Titik Berat Urusan Rumah Tangga Daerah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998, hlm. 27.

<sup>20</sup>Sri Somantri, *Otonomi Daerah*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm 30





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan di berikan otonomi yang seluas-luasnya. Atas dasar pasal tersebut beserta penjelasannya penyelenggaraan pemerintah daerah harus didasarkan pada asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Dalam pasal 1 butir (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menerangkan bahwa :

“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.

UIN SUSKA RIAU


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. DEFINISI HUTAN

### 1. Pengertian hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* dalam bahasa Belanda dan *forrest* dalam bahasa Inggris. *Forrest* merupakan daratan tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno *forrest* atau hutan adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Disamping itu hutan juga dijadikan tempat perburuan, peristirahatan dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya, namun dalam perkembangan zaman ciri khas ini menjadi hilang.<sup>21</sup>

Menurut Dengler yang dimaksud dengan hutan adalah :<sup>22</sup>

“sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi ditumbuhi pepohonan atau tumbuhan baru asalkan tumbuh di tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertical).”

Secara yuridis normatif menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 yang sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan ialah :

<sup>21</sup> Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 40.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 40.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan :

“hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya”.

## 2. Fungsi dan Jenis Hutan

Hutan mempunyai fungsi yang menguasai hajat hidup orang banyak, antara lain sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Mengatur tata air, mencegah dan membatasi bahaya banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.
2. Memenuhi produksi hasil hutan untuk keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk keperluan pembangunan, industry dan ekspor.
3. Membantu pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dan mendorong industry hasil hutan pada khususnya.

<sup>23</sup> Penjelasan umum Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok kehutanan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik.
5. Memberi keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata dan taman baru untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata.
6. Merupakan salah satu unsur basis strategi pertahanan nasional.

Menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, jenis-jenis hutan berdasarkan statusnya adalah :

a. Hutan Negara

Hutan Negara adalah hutan yang berada dalam tanah yang tidak dibedani hak atas tanah. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyebutkan :

“hutan Negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan Negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*Rechmeenschap*) . hutan adat tersebut disebutnyahutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan atau sebutan lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukan kedalam pengertian hutan Negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia. Dengan dimasukanya hutan adat kedalam pengertian hutan Negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa. Hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditunjukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat”.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 5 Ayat (2) Nya menyebutkan “Hutan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 huruf a dapat berupa hutan adat”. Selain itu hutan juga dapat berupa hutan Desa, hutan desa ialah hutan Negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa dan terakhir ialah hutan kemasyarakatan, hutan kemasyarakatan ialah hutan Negara yang pemanfaatan utamanya untuk masyarakat dan untuk memberdayakan masyarakat.

#### b. Hutan Hak

Hutan hak ialah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Setelah kita membahas status hutan maka kita akan membahas tentang fungsi hutan. Berdasarkan fungsinya menurut Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, fungsi hutan menjadi dibagi 3 macam hutan yaitu:<sup>24</sup>

##### 1.) Hutan Konservasi.

Hutan konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Fungsi pokok adalah fungsi utama yang diemban oleh suatu hutan. Hutan konservasi dibagi lagi menjadi 3 macam yaitu :

1. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 39.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

2. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
  3. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
- 2.) Kawasan Hutan Suaka Alam.

Kawasan hutan suaka alam ialah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

- 3.) Kawasan Hutan Pelestarian.

Kawasan hutan pelestarian alam ialah, hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.) Hutan Lindung.

Hutan lindung ialah hutan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan, yaitu untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

5.) Hutan Produksi.

Hutan produksi ialah kawasan hutan yang mempunyai pokok memproduksi hasil hutan. Walaupun setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda, pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung dan produksi. Setiap hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik, fotografi, flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

Sedangkan menurut peruntukannya, hutan dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu :

a. Hutan Tetap.

Hutan tetap yaitu, hutan yang baik sudah ada, yang akan ditanami, maupun yang tumbuh secara alami didalam kawasan hutan.

b. Hutan cadangan.

Hutan cadangan yaitu hutan yang berada diluar kawasan hutan yang peruntukannya belum ditetapkan, dan bukan hak milik. Apabila diperlukan hutan cadangan ini maka bisa dijadikan hutan tetap.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Hutan lainnya.

Yaitu hutan yang berada diluar kawasan hutan dan hutan cadangan, misalnya hutan yang berada pada tanah hak milik, atau tanah yang dibebani oleh yang lainnya.

### E. Perlindungan Terhadap Hutan

#### 1.. Tujuan Perlindungan Hutan

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) menguraikan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:<sup>25</sup>

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

#### 2. Macam-macam Perlindungan Hutan

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan ditentukan empat macam perlindungan hutan, yaitu:

1. Perlindungan kawasan hutan, hutan cadangan, dan hutan lainnya;
2. Perlindungan tanah hutan;
3. Perlindungan terhadap kerusakan hutan; dan

<sup>25</sup> Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan



4. Perlindungan hasil hutan.

### 3. Pelaksanaan Perlindungan Hutan

Pada prinsipnya yang bertanggung jawab dalam perlindungan hutan adalah Instansi Kehutanan di Daerah Tingkat I, yang meliputi: Kantor Wilayah Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan, Unit Perum Perhutani, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Kehutanan. Namun, tidak menutup kemungkinan terlibat pihak lain, seperti pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang bertanggung jawab atas perlindungan hutan di area hak pengusahaan hutannya masing-masing.<sup>26</sup>

Pejabat yang diberikan wewenang khusus dalam bidang kepolisian adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dibidang kehutanan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>26</sup> Salim H.S, Op Cit., hlm 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan di Kabupaten Bengkalis dapat melakukan Sosialisasi Perkecamatan, Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai apa saja yang termasuk kasus kebakaran hutan dan lahan serta dampak atau bahaya yang timbul dari kegiatan tersebut. Kemudian masyarakat juga diberi tahu mengenai peranan serta kewajibannya untuk ikut serta memberantas pelaku kejahatan kebakaran hutan dan lahan.
2. Regurasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 50 ayat 3 huruf d “ setiap orang dilarang membakar hutan dan menenbang pohon, dan Undang-Undang 32 tahun tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 69 ayat 1 huruf h. yang berbunyi “ dilarang melakukan pembukan lahan dengan cara membakar bila dengan sengaja membakar hutan diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun paling lama 10 tahun denda paling sedikit 3 milyar dan paling banyak 10 milyar (pasal 108).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. SARAN

Dari hasil penelitian yang dibahas sebelumnya, disini peneliti akan memberikan saran sekiranya dapat bermanfaat dan sebagai langkah awal untuk Penulis mendapatkan gelar sarjana hukum fakultas syari'ah dan ilmu hukum di universitas islam negeri sultan syarif kasim.

meningkatkan kerusakan hutan dan lahan, akibat kebakaran yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mana penanganan ini dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bengkalis agar lebih baik lagi kedepannya. Adapunsaran dari peneliti adalah :

1. Diharapkan pihak pemerintah daerah yaitu badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bengkalis lebih tegas dalam penangan khususnya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi didaerah setempat. Dan pihak pemerintah daerah badan penanggulangan bencana untuk membuat program-program untuk penanggulangan dalam pencemaran lingkungan seperti membakar lahan dan hutan.
2. Diharapkan pihak pemerintah daerah yaitu badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bengkalis lebih memahami dan mengerti akan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang yang telah diatur yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang sebagaimana telah dirubah oleh Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, sehingga masyarakat paham akan pentingnya lingkungan hidup dan bahaya pencemaran lingkungan hidup atau menjaga kelestarian hutan.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Amanda, *Sinkronisasi Penegak Hukum Lingkungan Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan)*, Jurnal Mahasiswa Jurnal Nestor Megister Hukum , 2013, hlm 2
- Arifin, Samsul, *Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm 19
- Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta Utara, 1995, hlm. 119.
- Eep Saepulloh Fatah, *Betapa Lemahnya Pemerintah*, Kompas, 2006, hlm, 22
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Moderen*, Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm147
- James W, Nickel, *Hak Asasi Manusia; Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Garamedia, Jakarta, 1996
- Handoyo, Cipto, Hestu, *Otonomi Daerah Dab Titik Berat Urusan Rumah Tangga Daerah*, Universitas At-Ma Jaya, Yogyakarta, 1998, hlm 27
- Masrudi, Mucthar, Abdul Khair, dan Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta, 2016, hlm, 37
- M. Ridha Saleh, *Ecocide Politik Kejahatan Lingkungan Hidup dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Walhi, Jakarta, 2005, hlm 65-66
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm 105
- Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, 1997, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2-3.
- Somantri, Sri, *Otonomi Daerah*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2014, hlm 30
- Widia Edorita, "Pertanggungjawaban Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat dari Perspektif

Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1 Februari 2011, hlm. 13

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3888)

Undang-undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No.39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

## C. Web

<http://repository.uin-suska.ac.id/2594/3/BAB%2011.pdf> diakses pada tanggal juni 2020 puku 14:53

[www.Bengkaliskab.ac.id](http://www.Bengkaliskab.ac.id)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul "*TANGGUNG PEMERINTAH DAERAH DALAM KASUS  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN*" yang ditulis oleh :

Nama : **Zainol Hasan**  
NIM : 11427104020  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 10 Juni 2021  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas  
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Firdaus, SH., MH**

Sekretaris  
**Musrifah, SH., MH**

Penguji I  
**Joni Alizon, SH., MH**

Penguji II  
**Syafrinaldi, SH., MA**

.....

.....

.....

.....


Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalirus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 1 023





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : ZAINOL HASAN  
**NIM** : 11427104020  
**JURUSAN** : ILMU HUKUM  
**JUDUL** : TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM KASUS  
 KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERDASARKAN UNDANG-  
 UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN  
 (STUDI KASUS DI KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN  
 BENGKALIS)

**Pembimbing: Dr. H. Magfirah, M.A**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 21 Juni 2021

*M.* Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau

Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U

Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)



1.04.02.01

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/30132

### TENTANG

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca

Surat Permohonan Riset dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :

Un.04/F.IPP.00.9/418/2020 Tanggal 15 Januari 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada

1. Nama : ZAINOL HASAN
2. NIM/ KTP : 11427104020
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM KASUS  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KAHUTANAN (STUDI KASUS DI  
KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS)
7. Lokasi Penelitian : 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKALIS,  
2. BADAN PENANGGULANGAN BANCANA DAERAH KABUPATEN  
BENGKALIS

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Pekanbaru

Pada Tanggal 24 Januari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru





## SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAINOL HASAN  
 NIM : 11427104020  
 Tempat/Tanggal Lahir : Tenggayun, 17 Desember 1995  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM  
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN”(STUDI KASUS DIKECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS)** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



*Zainol Hasan*  
**ZAINOL HASAN**

**NIM. 11427104020**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan : Jenderal Sudirman No. 024 Bengkalis. Kode Pos : 28712

Telp. (0766) 2620261 Fax. (0766) 2620261

Email : bpbd\_bks@yahoo.com



Bengkalis, 10 Februari 2020

Kepada

Yth. Sdr. Rektor **UIN SUSKA RIAU**

di -

**PEKANBARU**

Nomor : 070/BPBD-Sekre/2020/42  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Melaksanakan Riset

Menindak lanjuti surat Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis nomor : 061/DPMPTSP-JU/I/2020/73 tanggal 28 Januari 2020 bahwa :

Nama : **ZAINOL HASAN**  
 NIM : 11427104020  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Universita : UIN SUSKA RIAU  
 Jenjang : S1  
 Alamat : Jl. Garuda Sakti KM. 1 Pekanbaru

Pada prinsipnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis memberikan izin untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dengan Judul penelitian :

**" TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS) "**

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terma kasih.

**KEPALA PELAKSANA  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
 DAERAH KABUPATEN BENGKALIS**

**Ir. H. TAJUL MUDARRIS, MT**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19630717 199303 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama zainol hasan, dilahirkan di Tenggayun, 17 Desember 1995. Ayahanda bernama Ahmad dan Ibunda Nurfadilah. Penulis anak ke-enam dari delapan bersaudara. Jenjang pendidikan dimulai dari pendidikan di SD 009 Tenggayun, kemudian melanjutkan pendidikan dipondok pesantren Madrasah Stanawiyah islamiyah tenggayun, dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 002 Kecamatan Bukit Batu. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ilmu Hukum.

Pada tanggal 8 Juli - 31 Agustus 2017 melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kundur, Kecamatan Kundur, Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Dengan berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN” ( STUDI KASUS DIKECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS )** dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A dan pada tanggal 10 Juni 2021 dipanggil untuk mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).